

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga yang memiliki kewenangan secara sah untuk mengelola dana zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya lembaga resmi yang mengelola zakat maka zakat akan dikelola dan dipetakan pendistribusiannya dengan lebih adil dan komprehensif sehingga tidak ada penumpukan dan kekurangan zakat pada suatu wilayah ataupun pada suatu golongan masyarakat tertentu.²

Pengelolaan zakat secara syar'i telah memiliki aturan yang ditetapkan dalam agama, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Zakat termasuk pada ibadah vertikal- horizontal yang berkaitan langsung dengan sesama manusia dengan tujuan memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat miskin. Dalam Islam, memang sudah ada ajaran bahwa setiap orang dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer, sekunder sampai kebutuhan tersier untuk

²Rahmawati et al., *Pengelolaan Zakat Menurut Syari'ah Dan Perundang-Undangan*. (Semarang: Diktat Tidak Diterbitkan, 2003), hal. 2

keberlantan hidup dengan bekerja dan sungguh-sungguh. Namun, apabila ia tidak mampu maka sudah menjadi tugas sesama umat manusia untuk saling membantu satu sama lain. Adanya zakat untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu, serta membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat.³

Para ulama juga sudah bersepakat bahwa dalam aspek ekonomi, menjaga harta (*hifdz al-maal*) adalah salah satu pokok dari lima kebutuhan dasar manusia (*Dharuriyat al-khams*) dalam *maqashid syariah*. Dalam agama Islam, pengelolaan dan penjagaan harta diletakkan sebagai hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Atas urgensi tersebut, Islam mengatur dan menitipkan sebagian kewenangan pengelolaannya kepada negara agar hak-hak ekonomi umat dapat terjaga dan aman berada dalam suatu tata aturan yang kuat dan jelas. Salah satu hak ekonomi umat yang paling penting adalah hak memperoleh kesejahteraan dan pemerataan hidup yang layak agar umat manusia tidak jatuh pada kefakiran yang berujung pada kekufuran. Menurut fikih dan sejarah pemerintahan Islam, persoalan kesejahteraan dan pemerataan hidup yang layak seringkali bersinggungan dengan penerapan sistem zakat. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatur tatanan sistem zakat untuk kesejahteraan umat.⁴

Zakat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dijalankan sebab

³Aibak, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta:Editie Pustaka, 2015), hal. 3

⁴Fauziah et al, *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang- Undangan* (Bandung:Diktat Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 4

penerapannya mengandung tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka menjadi muzaki, sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna.⁵

Agar penyaluran dana zakat berjalan optimal, kegiatan penyaluran itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu lembaga Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS). Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbagai perkembangan positif telah terjadi pada pengelolaan zakat nasional. Sebuah organisasi yang menangani pengelolaan zakat adalah LAZ dan BAZNAS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan⁶

Salah satu LAZ yang ada di Kota Blitar adalah NU CARE LAZISNU Kota Blitar adalah lembaga zakat, infak dan sedekah yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana sosial lainnya. Sekilas dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, pendistribusian zakat di NU CARE LAZISNU Kota Blitar dilakukan dengan cara salah satunya memberikan modal usaha pada para mustahiq. Dengan adanya modal ini, diharapkan para mustahik

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT karya Toha Putra, 2004), hal. 268

⁶UU Nomor 23 Tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*, diakses pada 02-03-2024, Jam 19.00

dapat memperbaiki serta meningkatkan perekonomian minimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.⁷

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Kemiskinan yang melanda umat islam merupakan suatu ironi mengingat agama islam merupakan agama yang dengan tegas menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, yang mana amaliyah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat dan kemakmuran negara itu sendiri.⁸

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah angka kemiskinan di Indonesia tercatat tinggi. Walaupun menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan terus menurun, adanya gerakan infak diharapkan mampu turut andil membantu menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat khususnya para mustahik yang berhak menerimanya.⁹

Infak merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu membelanjakan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sehingga infak tidak mengenal nasab dan haul seperti zakat. Infak juga dapat dilakukan siapapun. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

⁷Ibid., hal. 5

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT karya Toha Putra, 2004), hal. 269

⁹ Ibid., hal. 270

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Qs. Al-Baqarah: 267).

Pentingnya gerakan infak bagi kehidupan bermasyarakat mendorong organisasi-organisasi keislaman untuk berlomba-lomba mendirikan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah yang kemudian biasa disingkat sebagai LAZIS. Salah satu organisasi keislaman yang mendirikan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia, NU mendirikan LAZISNU yang kemudian mengalami rebranding menjadi NU Care-LAZISNU. Sampai saat ini, NU Care-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di seluruh penjuru Indonesia. Fokus utama NU CARE-LAZISNU ialah 4 (empat) Pilar Program yang terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Ekonomi, dan Kebencanaan. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Dana yang salah satunya berasal dari kotak infak dengan cara membuat semua sistem pencatatan dan penyalurann yang lebih efektif dan efisien. Adapun Laporan Keuangan Zakat, Infak, Shodaqoh PC Lazisnu Kota Blitar periode Juni 2022 dan 2024:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 45

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan Zakat, Infak, Shodaqoh PC Lazisnu Kota Blitar
Tahun 2022

NO	BULAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	Januari	Rp 42.190.326	Rp. 10.089.700	Rp 32.100.626
2	Februari	Rp 43.194.126	RP. 9.427.275	Rp 33.766.851
3	Maret	Rp 28.777.427	Rp.11.516.380	Rp 17.261.047
4	April	Rp 47.435.471	Rp. 26.205.115	Rp 21.230.356
5	Mei	Rp 40.446.256	Rp. 14.789.480	Rp 25.656.776
6	Juni	Rp 36.635.776	Rp. 10.589.550	Rp 26.046.226
7	juli	Rp 50.908.226	Rp. 19.111.650	Rp 31.796.576
8	Agustus	Rp 53.004.976	Rp. 23.651.320	Rp 29.353.656
9	September	Rp 56.770.756	Rp.15.012.950	Rp 41.757.806
10	Oktober	Rp 67.641.906	Rp. 19.255.855	Rp 48.386.051
11	November	Rp 68.743.631	Rp. 27.965.780	Rp 40.777.871
12	desember	Rp 64.927.471	Rp. 14.27.006	Rp 50.648.466

Tabel 1. 2
Laporan Keuangan Zakat, Infak, Shodaqoh PC Lazisnu Kota Blitar
Tahun 2023

NO	BULAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	Januari	Rp. 72.000.000	Rp. 28.000.000	Rp. 44.000.000
2	Februari	Rp. 34.265.137	Rp. 14.408.580	Rp. 48.496.906
3	Maret	Rp. 43.309.757	Rp. 29.830.640	Rp. 13.479.117
4	April	Rp. 79.245.041	Rp. 22.080.790	Rp. 57.164.251
5	Mei	Rp. 76.266.941	Rp. 19.468.020	Rp. 56.798.921
6	Juni	Rp. 79.245.041	Rp. 15.364.000	Rp. 63.881.041
7	juli	Rp. 81.871.871	Rp. 22.222.810	Rp. 59.649.061
8	Agustus	Rp. 45.105.637	Rp. 27.059.660	Rp. 18.045.977
9	September	Rp. 36.940.177	Rp. 9.906.040	Rp. 27.034.137
10	Oktober	Rp. 41.229.937	Rp. 11.854.150	Rp. 29.375.787
11	November	Rp. 45.564.287	Rp. 13.812.100	Rp. 31.752.187
12	desember	Rp. 43.377.287	Rp. 17.645.230	Rp. 25.732.057

LAZISNU mempunyai program, Salah satu program andalan LAZISNU adalah gerakan Kotak infak NU atau KOIN NU. Alokasi dana yang terkumpul digunakan untuk program ekonomi seperti pengembangan usaha mustahik, pelatihan usaha untuk mustahik dan pemberian modal usaha untuk mustahik.

KOIN (Kotak Infak) NU merupakan gerakan Nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan memberikan kotak infak kecil di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar warga dapat mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) setiap hari yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan.

Gerakan Kotak Infak NU ini diharapkan menjadi solusi utama, serta program andalan untuk mewujudkan arus baru kemandirian perekonomian bagi para mustahik di wilayah lembaga NU Care-LAZISNU . Pelaksanaan koin NU merupakan sebuah gerakan membangun kesadaran kolektif bahwa manusia dicipta untuk saling bantu, saling memberi, saling menolong dan saling menguatkan untuk hidup lebih baik. Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Sadaqoh.

Nahdatul Ulama (LAZISNU) untuk menjalankan perannya dalam melakukan pemberdayaan terhadap umat dapat dilakukan melalui pengelolaan dana infak yang dijalankan melalui program khusus, baik dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana infak. Sehingga dana infak yang disalurkan melalui program khusus yang dapat membantu masyarakat yang sedang terkendala atau bermasalah dalam pengembangan usaha. Dengan demikian Lembaga Amil, Zakat, Infak dan sadakoh (LAZISNU) Kota Blitar dapat mengurangi angka kemiskinan dan memberikan contoh bagi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqoh (LAZIS) yang lain bahwa pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap umat yang mengalami masalah pengembangan ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

Pengembangan Ekonomi Umat adalah salah satu cara pemberdayaan terhadap masyarakat yang memiliki potensi besar dalam bidang usaha yang

dijalankan. Dalam pengembangan ekonomi umat memberikan upaya, dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Pembahasan secara kerucut pengembangan ekonomi atau pemberdayaan ekonomi umat berarti upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangaun kemandirian umat di bidang ekonomi. Dalam hal inilah, pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara merata mulai dari kebutuhan fisik sampai kebutuhan sosial. secara konsetual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.¹¹

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik dalam mengangkat judul **“Pengelolaan kotak infak Nahdlatul ulama sebagai upaya meningkatkan perekonomian mustahik di lembaga NU CARE LAZISNU Kota Blitar”**.

A. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Perencanaan pengumpulan Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar?

¹¹ Abdul Majid, *Integritas Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Menuju Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2018), hlm. 1

2. Bagaimana Pelaksanaan pendistribusian Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar?
3. Bagaimana pengawasan pemberdayaan Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Perencanaan pengumpulan Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar.
2. Untuk Menganalisis Pelaksanaan pendistribusian Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar.
3. Untuk Menganalisis Pengawasan pemberdayaan Kotak Infak NU Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar.

C. Batasan Masalah

Pada suatu penelitian, batasan masalah merupakan suatu hal yang sangat krusial karena bertujuan untuk membatasi suatu bahasan pada suatu penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang

akan dibahas, sehingga bisa dikatakan sebagai pencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dilakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah tentang pengelolaan dan manfaat Kotak Infak Nahdlatul Ulama di Lembaga NU Care LAZISNU Kota Blitar Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik di Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan nantinya bisa memberi manfaat dari berbagai pihak , diantaranya sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya wawasan tentang pengelolaan gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama di Lembaga NU-Care LAZISNU dalam upaya meningkatkan Perekonomian Mustahik di Kota Blitar dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu manajemen sumberdaya manusia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dilakukannya penelitian lanjutan sehingga dapat direkomendasikan menjadi yang lebih dalam meningkatkan pengelolaan program Kotak Infak

Nahdlatul Ulama pada lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan dan referensi dalam karya ilmiah kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya memperbanyak kajian ilmiah bagi yang menekuni bidang studi yang sejenis dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan program gerakan kotak infak nahdlatul ulama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual adalah istilahistilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsiran tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti yaitu antara lain:

1. Secara Konseptual

a. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan menurut kamus besar bahasa indonesia (*online*)

merupakan proses, cara, perbuatan mengelola, dan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ¹².

Pengelolaan di definisikan juga langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu. Pengelolaan secara afektif dan efisien perlu di manage dengan baik, karena itu dalam pengelolaan memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarah (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan pendistribusian.

b. Kotak Infak NU

Kotak Infak NU (KOIN NU) merupakan salah satu program NU-Care LAZISNU Kota Blitar yaitu bisa di definisikan sebagai gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh dari rumah- rumah, toko-toko, Rumah makan dan lain sebagainya yang ada di wilayah Kota Blitar. Atau bisa dikatakan sebagai salah satu program fundraising NU-Care LAZISNU Kota Blitar dengan mengumpulkan infak warga berupa sejumlah uang baik berupa pecahan koin maupun uang kertas rupiah dengan kotak sebagai media

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024

penyimpanannya.¹³

c. Perekonomian

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia diantaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi merupakan roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.¹⁴ Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Terutama di Kota Blitar melalui gerakan Kotak Infak NU ini pentasyarufan dana kotak infak NU disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

d. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60 : 38

¹³ Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953), hal. 175

¹⁴ Heri Irawan, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai*, (Makassar: Thesis tidak diterbitkan, 2017),hal. 1

انما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS at-Taubah: 60)

Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, ibnu sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah¹⁵.

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional. Secara praktik, secara ril, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas Pengelolaan kotak infak Nahdlatul Ulama sebagai upaya meningkatkan perekonomian mustahik di Lembaga NU-Care LAZISNU Kota Blitar. kajiannya

¹⁵ Ibid.,

adalah usaha, perencanaan, implementasi dan evaluasi dana infak untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Secara berturut-turut membahas fokus masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah terkait pengelolaan kotak infak Nahdlatul Ulama sebagai upaya meningkatkan perekonomian mustahik di lembaga NU CARE LAZISNU Kota Blitar.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori yang diteliti terdiri atas kajian tentang pengelolaan, infak, kotak infak NU, perekonomian mustahik. Bab ini juga terdiri dari penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau sebuah pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari sebuah wawancara, pengamatan, dan juga deskripsi informasi lainnya.

BAB V: Pembahasan

Terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama sebagai upaya meningkatkan perekonomian mustahik di Lembaga NU Care LAZISNU Kota Blitar.

BAB VI: Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menunjukkan pokok-pokok terpenting dari seluruh pembahasan mengenai Pengelolaan Kotak Infak Nahdlatul Ulama sebagai upaya meningkatkan perekonomian mustahik di Lembaga NU Care LAZISNU Kota Blitar. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.